

**PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA KEKELUARGAAN DI DESA  
MARGARAHAYU KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN  
BANYUASIN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**AMARUDIN**

**NIM : 14140002**



**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amarudin  
Nim : 14140002  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2018



ang menyatakan,

Amarudin  
NIM: 14140002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH**

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Amarudin  
NIM/ Prodi : 14140002/ Ahwal Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA  
KEKELUARGAAN DI DESA MARGARAHAYU  
KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN  
BANYUASI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H)

Palembang, 2018

Dekan,



*[Handwritten Signature]*  
**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag**  
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH**

II. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Amarudin  
NIM/ Prodi : 14140002/ Ahwal Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA  
KEKELUARGAAN DI DESA MARGARAHAYU  
KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN  
BANYUASI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Juli 2018

Pembimbing Utama

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag. M.Hum  
NIP. 195708241992031001

Pembimbing Kedua

Yusidah Fitriyati, M.Ag.  
NIP. 197709152007102001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Disusun oleh : Amarudin  
Nim : 14140002  
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA  
KEKELUARGAAN DI DESA MARGARAHAYU  
KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN  
BANYUASI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

Telah diterima dalam Ujian Munaqasyah pada Tanggal 2018

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Arne Huzaimah, SH. M.Hum  
t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Yusida Fitriyati, M. Ag.  
t.t

Tanggal Penguji Utama : Yuswalina, Sh, MH  
t.t

Tanggal Penguji Kedua : Dra. Hj. Nurmala hak. Mag.  
t.t

Tanggal Ketua Panitia : Dr. Holijah, SH, MH.  
t.t

Tanggal Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum  
t.t



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

II Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Amarudin  
NIM/ Prodi : 14140001/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA  
KEKELUARGAAN DI DESA MARGARAHAYU  
KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN  
BANYUASI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

Telah di setujui oleh:

**Pembimbing I,  
Ttd.**

**Dr. Arne Huzaimah, S.Ag. M.Hum**  
NIP. 195708241992031001

**Pembimbing II,  
Ttd.**

**Yusidah Fitriyati, M.Ag.**  
NIP. 197709152007102001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

**Wakil Dekan I,**

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 19620706 199003 1 004

## *Moto dan Persembahan*

### *Moto:*

*Lihatlah raga ini masih bergerak, jantung ini masih berdetak, paru-paru ini masih mengembang, mulut ini masih bicara, hidung ini masih bernafas, telinga ini masih mendengar, mata ini masih melihat, hati ini masih merasa, kaki ini masih melangkah, tangan ini masih bergerak,*

*“MAKA NIKMAT TUHANMU MANAKAH YANG KAU DUSTAKAN”*

*“Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, akan kembali ke tanah, lalu kenapa masih bersifat langit ?*

*How others see you, is not important, but how you see yourself means everything.*

### *Persembahan:*

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ibu (Marfuah) yang sangat penulis banggakan, dan sayangi, karena telah mendidik, berkorban, berdo'a, dan senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini*

*Seluruh teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan seluruh pihak yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberi kritik dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan dapat memperoleh gelar yang telah lama di nantikan Sarjana Hukum (S.H)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____	Fathah
_____	Kasroh
_____	Dlommah

Contoh:

كاتب = **Kataba**  
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيفية : kaifa  
 علي : 'alā  
 حول : haula  
 امن : amana  
 أي : ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Tanda baca	Keterangan
-------------------	------------	------------

ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحك قال	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيه انفع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يذكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذق اليوسف لبيه	: iz qāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

## Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
لشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البيوع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
لشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فتأبها	<i>Fa `tābihā</i>

## Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن له ل مؤخر الرزقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فلوف والكيل والهيضان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayah (Toha) dan Ibu (Puah) yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan serta memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Holijah, S.H., M.H dan Dra. Napisah, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsyiyah.
4. Prof. Dr. H. Cholidi, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

5. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
6. Yusida Fitriyati, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Keluarga besar Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2014 terkhusus Destry Anindy, Diah Rumei Fahriyati, Cempaka, Della Aulya Putri, Iin Hidayat yang juga telah memberi semangat, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang,

Penulis

Amarudin  
NIM: 14140002

## ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang berpindahannya harta kekayaan orang yang telah mati kepada ahli warisnya dengan sebab hubungan perkawinan. Mengenai pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat adat di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin hampir keseluruhan tidak menggunakan tidak menggunakan sistem sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Hukum Islam, sistem yang dilaksanakan kebanyakan masyarakat desa tersebut sering disebut cara kekeluargaan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Margarahayu dengan menggunakan metode *purposive sampling*, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data *primer*, *sekunder*, dan *tersier*, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian kewarisan secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu yaitu dibagikan dengan bagian masing-masing yang diterima ahli waris terdapat satu cara pembagian yaitu pembagian *tirkah* dengan bagian masing-masing sama rata. Tinjauan Hukum Islam terdapat pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat desa Margarahayu yang hanya memberikan *tirkah* dengan ketetapan bagian masing-masing ahli waris membagi rata Hukum Islam membolehkannya karena masalah warisan adalah hak individu ahli waris dan berdasarkan kaidah *fiqh al-A'datu muhakkamah*.

Kata Kunci : Waris, Hukum Islam, Kekeluargaan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN .....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN .....	v
IZIN PENJILIDAN.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian Waris .....	17
B. Dasar Hukum Waris .....	18
C. Rukun dan Syarat Waris.....	25
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA MARGARAHAYU</b>	
A. Sejarah Desa Margarahayu .....	29
B. Sistem Pemerintahan Desa Margarahayu .....	30
C. Keadaan Wilayah.....	32

D. Penduduk .....	32
E. Mata Pencaharian.....	33
F. Potensi Desa.....	34
G. Agama.....	34
H. Pendidikan .....	35

#### BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin .....	36
B. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Margarahayu Membagikan Harta Waris Secara Kekeluargaan .....	40
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Pada Masyarakat Desa Margarahayu ....	42

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

#### DAFTAR PUSTAKA

#### RIWAYAT HIDUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam sebagai sebuah ajaran memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Sebagai sebuah ajaran yang bersifat universal sudah tentu ajaran Islam harus fleksibel agar dapat menjawab berbagai persoalan yang datang agar tidak menyusahkan umatnya dalam menjalankan ajaran tersebut.

Sebagai salah satu akibat dari lanjutan perkawinan adalah munculnya harta warisan yang terjadi apabila pemiliknya telah meninggal dunia maka dengan sendirinya akan muncul hak kewarisan. Abdul Qadir Djailani menyatakan bahwa ditinjau dari sudut ekonomi, pembagian harta warisan berfungsi sebagai pendistribusian harta kekayaan dan penumpukan pada diri seseorang. Kalau pada zakat terjadi kembali pembagian kekayaan kepada generasi sekarang maka pada harta warisan merupakan pembagian kembali kekayaan dari generasi yang pergi dengan generasi yang datang.<sup>1</sup>

Islam telah mengatur bagaimana proses berpindahnya harta seseorang kepada orang lain dengan sebuah aturan yaitu kewarisan. Menurut kewarisan Islam, duda atau janda, Bapak dan Ibu, anak laki-laki atau anak perempuan, saudara laki-laki atau saudara perempuan, semuanya mempunyai hak atas warisan seseorang yang harus dibagikan kepada mereka sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Djailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2010), hlm.57

islam. Oleh karena tidak ada perbedaan diantara para ahli waris laki-laki dan perempuan dalam penerimaan harta warisan maka secara ilmu kemasyarakatan sistem kewarisan Islam termasuk sistem kewarisan bilateral, hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 dan 11.

Sistem kewarisan bilateral merupakan salah satu diantara sistem kewarisan yang ada di dalam masyarakat, pada masyarakat tertentu akan ditemukan sistem lain yang berlaku dalam sistem kemasyarakatan, misalnya sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki ataupun sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan saja.<sup>2</sup>

Masalah kewarisan adalah masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Kewarisan menyangkut tiga unsur yaitu :

1. Pewaris : yaitu orang yang memberi waris, adalah orang yang meninggal dunia dan akan memindahkan harta peninggalanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Ahli Waris : adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan atau harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia karena sebab tertentu, seperti: hubungan kekerabatan, hubungan darah, hubungan perkawinan syaratnya, pada saat meninggalnya muwarris masih dalam keadaan hidup.
3. Harta warisan : yaitu harta peninggalan simati, setelah dikurangi biaya perawatan Jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

---

<sup>2</sup>Ahmad Azhar baysir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta : Press, 2007), hlm. 122

Berkaitan dengan ahli waris dan bagiannya, adakalanya para ahli waris yang sederajat menerima bagian yang sama besarnya, seperti ayah dan ibu sama-sama menerima  $\frac{1}{6}$  ketika pewaris mempunyai far'u waris, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nisa', akan tetapi pada umumnya bagian laki-laki dan perempuan berbeda dalam memperoleh bagian dua kali saudara perempuan. Perlu diketahui bahwa perbandingan perolehan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, demikian pula antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan perolehan duda dan janda, mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan sistem masyarakat muslim yang meletakkan kewajiban dan tanggung jawab kehidupan keluarga lebih besar kepada anak laki-laki atau orang laki-laki menurut Hukum Islam, misalnya kewajiban dan tanggung jawab mencari nafkah untuk keperluan keluarga khususnya anak dan istri, terletak di pundak seorang suami.<sup>3</sup>

Dalam persoalan kewarisan, khususnya ditengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia, ilmu fara'id selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena masyarakat bila berbicara keadilan cenderung menepis ketidak seimbangan, seperti perbandingan 2:1 dalam perolehan harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari ilmu fara'id dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keislaman melainkan dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa, budaya dan struktur sosial kita beranggapan penerapan ilmu fara'id secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm.51

Dalam hukum kewarisan adat di Desa Margarahayu, pada umumnya bagian para ahli waris sama. Tidak dibedakan secara bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan. Salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan dengan hukum kewarisan adat adalah dapat ditemui pada sebagian masyarakat yang mana pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu masing-masing pihak sepakat untuk membagi warisan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Hasil dari musyawarah tersebut pada umumnya menyamakan bagian para ahli waris. Pembagian harta warisan yang demikian dalam hukum Islam bisa dimasukkan konsep as-Sulhu atau takharuj. as-Sulhu adalah keikhlasan masing-masing pihak menerima kesepakatan yang disepakati dalam pembagian harta warisan.

Cara takharuj ini tidak banyak dikenal oleh mujtahid terdahulu, terutama bagi kalangan para ulama yang berpikir normativ cara ini tidak berlaku. Namun ulama Hanafi berfikir lebih praktis telah menempuh cara ini.<sup>4</sup> Dasar yang dipakai oleh ulama' yang membenarkan takharuj adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, hingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya. Disamping itu, ulama' tersebut juga mendasarkan kepada atsar sahabi (perbuatan para sahabat Nabi) dari Abu Yusuf dari janda Abdul Rahman bin Auf bernama Tumadir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari janda lainnya untuk keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak 83 dirham. Atsar sahabi tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil untuk menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Tetapi

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 308

nyatanya dikalangan ulama' Hanafi yang biasa berfikir praktis menggunakannya atas dasar kerelaan dan penerimaan bersama dari pihak yang berhak, cara ini juga diikuti oleh hukum kewarisan yang berlaku di Mesir.<sup>5</sup>

Di Indonesia masalah pembagian waris bagi orang Islam telah menjadi wewenang absolut<sup>6</sup> Pengadilan Agama sejak berdirinya pengadilan tersebut. Hukum materil tentang pembagian waris di Pengadilan Agama pada dasarnya terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Namun sejak berlakunya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam hukum materil dalam hal pembagian waris bagi orang Islam di Indonesia para hakim Pengadilan Agama dapat pula menggunakan Inpres tersebut sebagai bahan rujukan dalam menetapkan pembagian waris walau tidak menutup kemungkinan adanya ijtihad hakim diluar hukum materil yang sudah tersedia dan dapat pula menggunakan kitab-kitab fiqh sebagai bahan rujukan.

Di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan berasal dari Suku Jawa ternyata dalam hal pembagian waris mereka lebih memilih membagikan harta waris dengan cara diluar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh *fara'id*<sup>7</sup>, cara tersebut bisa disebut dengan cara kekeluargaan, pembagian harta waris secara kekeluargaan di desa tersebut kebanyakan berjalan di luar penetapan dari Pengadilan Agama, namun

---

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahra dalam *Ibid.*,

<sup>6</sup>Kewenangan absolute artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis tingkatan pengadilan, dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Lihat buku Roihan A Rasyid, *Hukum Aacara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013, hlm. 27

<sup>7</sup>*Fara'id* dan *faridlah* secara istilah adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan beberapa bagian yang dapat diterima oleh mereka sesuai dengan ketentuan *al-Qur'an* dan *al-Hadits*.Lihat dalam buku Ahmad Rodiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012,hlm. 3

dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik walaupun terkadang juga terdapat dari beberapa yang mendapati konflik baik di awal maupun di kemudian hari, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana praktek pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan dikalangan masyarakat desa tersebut. Mengingat mengenai pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan itu sendiri tidak di atur dalam perundang-undangan dan banyak pula bentuk dan cara yang berbeda-beda. dalam praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Margahayu yang menetapkan bagian waris meski tidak sejalan dengan ketentuan fara'id tetapi penetepannya dengan musyawarah dan nyata membawa dampak yang baik. Dalam surat Al-Imran ayat 103 Allah SWT. berfirman:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ  
 قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
 اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”*

Pada ayat di atas Allah melarang manusia untuk bercerai-berai, hal ini juga sejalan dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Margahayu, walaupun tidak sejalan dengan ketetapan fara'id tetapi yang menjadi landasan selain musyawarah juga rasa persaudaraan dan saling tolong menolong agar saudaranya yang kurang mampu bisa hidup lebih layak lagi.

Walaupun dalam Undang-Undang masalah pelaksanaan pembagian waris secara kekeluargaan itu tidak di atur secara jelas namun cara seperti ini di perbolehkan dan memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup> Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan yang baik dan tidaknya dalam menjalankan sistem pembagian waris secara kekeluargaan itu sendiri yang dapat memunculkan masalah ataupun sebaliknya dalam praktik pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul **“Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin?
2. Apa faktor penyebab masyarakat di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin memilih membagi harta waris secara kekeluargaan?

---

<sup>8</sup>Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat desa Margarahayu?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab yang melatarbelakangi masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin memilih membagi harta waris secara kekeluargaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum waris. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum waris khususnya dalam pelaksanaan dan penetapan pembagian hata waris secara kekeluargaan.

2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin dan masyarakat lain pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan pembagian waris secara kekeluargaan, agar dapat mengetahui pelaksanaan dan penetapan yang baik dan benar untuk menghindari konflik di awal maupun dikemudian hari.

#### D. Tinjauan Pustaka

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitanya dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

No.	Nama	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	Agus Salam	Pembagian warisan menurut adat Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah di tinjau dari hukum Islam.	Sistem pembagian waris dengan cara membagi harta dengan melihat keadaan ahli waris dan di lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Sistem ini di lakukan ketika pewaris masih hidup, pewaris telah meninggal, dan ketika pewaris tidak di ketahui keberadaanya. Pembagian di lakukan dengan cara ketika pewaris telah meninggal dunia tidaklah sama dengan ketentuan yang di tetapkan dalam Ilmu

			<i>fara'id</i> melainkan dengan cara bermusyawarah dengan melihat kondisi ekonomi dari para ahli waris. Hal ini bisa di katakan dengan istilah pembagian harta waris dengan cara perdamaian <sup>9</sup> .
2.	Agus Efendi	Pembagian Warisan secara Kekeluargaan studi terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.	Penulis menguraikan mengenai latar belakang munculnya Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian kewarisan dengan sistem perdamaian, dan kebiasaan tersebut nyata membawa kemaslahatan, ketertiban, dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Pembagian sistem kewarisan secara kekeluargaan ini sejalan dengan pendapat para ulama <i>fiqh</i> bahwa masalah waris adalah hak individu dimana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Namun apabila para ahli

---

<sup>9</sup>Agus Salam, "Pembagian warisan menurut adat desa nibung kecamatan koba kabupaten Bangka tengah di tinjau dari hukum Islam," Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang), 2009.

			waris atau di antara para ahli waris tidak setuju harta warisan tersebut di bagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya di lakukan sesuai <i>fara'id</i> yang telah di jelaskan oleh al-Qur'an dan sunnah <sup>10</sup> .
3.	Badruzzaman	Bentuk Praktik Pembagian Waris di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir	Penulis menguraikan tentang bentuk-bentuk praktik pembagian harta waris di Desa Seri Tanjung terdapat cara yaitu : Pembagian harta waris dengan cara musyawarah keluarga, pembagian harta waris dengan cara musyawarah di bantu oleh Kyai. Dan mengaitkannya dengan al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38 dan al-Imran ayat 159, yaitu ayat yang memerintahkan manusia untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan dunia. <sup>11</sup>

<sup>10</sup>Agus effendi, "Pembagian Warisan secara Kekeluargaan studi terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam," Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Palembang), 2009.

<sup>11</sup>Badruzzaman, "bentuk praktik pembagian waris di desa seri Tanjung Kecamatan Batu Kabupaten Ogan Ilir," Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang), 2012.

Dengan demikian dari beberapa judul terdahulu telah ada beberapa penulis yang membahas mengenai pembagian waris secara adat kekeluargaan. Namun, belum ada penulis yang kiranya membahas secara khusus mengenai sistem pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Mararahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin tinjau dari Hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

### **2. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian dan sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, mengingat populasinya sangat luas, maka untuk meneliti pararespon denpenelitian, peneliti menggunakan metode *purposivesampling*, responden penelitian ini adalah mereka yang kiranya memahami dan sering terlibat dalam pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, mereka-mereka ini adalah sebagai berikut:

- a. Tokoh Agama, yaitu meliputi kyai desa dan PPN yang ada di desa tersebut.
- b. Tokoh masyarakat, yaitu yang meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua BPD, para Kadus, dan sebagian dari RT.

---

<sup>12</sup> Burhan Ashofah, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, Hlm 79.

- c. Serta beberapa dari masyarakat Desa Margarahayu yang pernah melaksanakan pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan penulis teliti umumnya bersifat *kualitatif*,<sup>13</sup> yaitu yang akan meneliti tentang:

- a. Pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.
- b. Faktor penyebab masyarakat di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin memilih membagi harta waris secara kekeluargaan.
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat desa tersebut.

Selanjutnya dalam memperoleh data yang di inginkan akan diadakan penelitian lapangan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti yang diambil dari tiga data, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara, dan mengambil dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>13</sup>penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), karena pada awalnya metode kualitatif ini lebih banyak digunakan untuk penelitian dalam bidang budaya atau adat. Lihat buku sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2012, hlm. 8, jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat lapangan.

- b. Sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu oleh pancaindra lainnya, yang digunakan untuk memperoleh data awal yang berhubungan dengan masalah waris sistem kekeluargaan di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

##### b. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informen atau orang yang diwawancarai<sup>14</sup>, dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) yang sudah peneliti siapkan terlebih dahulu untuk dijawab secara lisan oleh para responden agar responden bebas mengemukakan jawaban secara bebas dan terperinci. Yang berfungsi untuk mendapatkan beberapa pernyataan dari para informen yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

---

<sup>14</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 111.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi seperti surat-surat, dan sebagainya didapatkan guna melengkapi data mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan demografi di Desa Margarahayu, untuk bahan penunjang dapat menggunakan bahan-bahan pustaka yang ada kaitanya dengan masalah skripsi ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam penelitian kualitatif, untuk itu penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif,<sup>15</sup> yaitu untuk menyusun secara sistematis data yang di dapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan dari pernyataan yang deduktif sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan di tuangkan dalam lima bab, sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama adalah berisi Pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat Penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>15</sup>Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Sumber <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif.html>. akses 19 Oktober 2017.

Bab kedua adalah Tinjauan Umum tentang hukum kewarisan Islam, bab ini menguraikan tentang pengertian hukum waris Islam, dasar hukum waris Islam, sebab-sebab mendapatkan harta waris, rukun dan syarat pembagian warisan, sebab-sebab mendapatkan kewarisan dan tentang macam-macam ahli waris.

Bab ketiga mengenai Gambaran Umum Desa Margarahayu, meliputi: sejarah Desa Margarahayu, sistem pemerintahan, Keadaan Wilayah, penduduk mata, pencaharian, Potensi desa, Agama, Pendidikan.

Bab keempat adalah Pembahasan meliputi Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Di Tinjau Dari Hukum Islam, Faktor Penyebab Masyarakat Desa Margahayu Membagikan Harta Waris Secara Kekeluargaan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Pada Masyarakat Desa Margahayu.

Bab kelima adalah Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Waris

Waris dalam Bahasa Arab berakar dari *Al Irsu* terkadang digunakan masdar (akar kata) dan terkadang digunakan bermakna isim maf'ul (yang dikenai pekerjaan).<sup>16</sup>

##### 1. Makna Masdar

Dikatakan *waritsa fulaanun Al maala*, si Fulan mewarisi harta. *Minhu wa'anhu Yaritsu*, *irisan* dan *Wiraatsatan*, harta miliknya beralih kepada si Fulan sesudah ia meninggal dunia. Dikatakan pula *Waritsal Majda Wa Ghairahu*, dia mewarisi kemuliaan dan lain-lainya.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian ini berarti kata *Al irsu* mempunyai dua makna, yaitu:<sup>18</sup>

Pertama: *Al baqa* artinya kekal, *Al baqi Wal Waarits* termasuk *Asmaul Husna* yakni yang kekal sesudah semua makhluk tiada.

Kedua: Beralih, yakni beralihnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dikatan *Waritsa abaahu maalahuu wa majdahu*, artinya seseorang mewarisi harta dan kemuliaan ayahnya. Dikatakan pula *Waritsahu'Anhu*, dia mewarisinya dari ayahnya.

---

<sup>16</sup> Muhammad Fairuz. 2007 *Al-munawwir Kamus Indonesia-Arab*. Putaka Prograssif. Surabaya. Hlm, 207

<sup>17</sup>Al Mu'jamul wajiz 1-3, Kamus Bahasa Arab terbitan Kementrian Pendidikan dan Pengajaran Arab Mesir tahun1991, hal, 664

<sup>18</sup> Bahrun Abubakar, *fiqih waris* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 17

Dengan demikian, berarti mempunyai makna yang mencakup barang yang konkrit seperti harta dan juga hal yang abstrak seperti kemuliaan dan ilmu.

## 2. Bermakna *Isim Maf'ul*

*Al irtsu* menurut istilah khusus adalah sebutan bagi suatu hak yang dapat dibagikan dari hasil peninggalan mayit diterima oleh ahli waris yang berhak menerimanya, karena salah satu dari penyebab waris.<sup>19</sup>

## B. Dasar Hukum Waris

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari'at Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah sub hukum perdata, tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut.

Sumber-sumber Islam itu ialah Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijtihad. Ketiga sumber ini pula yang menjadi sumber hukum kewarisan Islam. Penggunaan ketiga sumber ini didasarkan pada ayat al-Qur'an sendiri dan hadits Nabi. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini ialah al-Qur'an surat An-nisa' (4): 59, sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ibid, hlm. 18.

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah mada university press, 2012), hlm. 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (SunnahNya).....”

Ayat ini memberi pengertian bahwa orang mukmin diharuskan untuk mengikuti atau taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Hal ini dapat diberi pengertian, bahwa seorang mukmin senantiasa dalam memecahkan berbagai aspek harus mengikuti, dan didasarkan pada ketiga sumber tersebut. Karena itu pengertian taat kepada Allah, dimaknakan dengan sumber al-Qur’an. Sedangkan taat kepada Rasul, dimaknakan dengan sumber Sunnah, dan ulil amri dimaknakan sebagai sumber ijtihad para mujtahid.

Disamping itu dapat diketahui dari hadits Nabi yang berupa dialog antara Rasulullah dan Mu’adz yang diriwayatkan abu daud dari ibnu umar:

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَّحَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: كَيْفَ تَقْضِي؟ ● فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ

اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ● قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ

رَسُولِ اللَّهِ ● قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي. قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ. الترمذی

Artinya: “Nabi bertanya: Apa yang kau perbuat jika kepadamu dihadapkan perkara yang harus diputusi? Jawab Mu’adz: saya akan memutuskan atas dasar Kitab Allah (Al-Qur’an). Nabi bertanya lagi: jika dalam Kitab Allah tidak kamu jumpai? Jawab Mu’adz: saya akan memutuskan atas dasar Sunnah rasululla. Nabi bertanya lagi: jika tidak kamu jumpai dalam Sunnah Rasul? Jawab Mu’adz: saya akan berijtihad dengan menggunakan akalku dan tidak akan membiarkan perkara itu tanpa putusan.....”.

Dari ayat dan hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber dari ajaran Islam hanya ada tiga. Dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, maka berikut ini akan dirinci satu-persatu dari sumber hukum tersebut.

#### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam. Karena itu kendatipun sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah Rasul dan Ijtihad) harus diacukan kepadanya. Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, Al-Qur'an telah memberi pedoman yang cukup terperinci. Ayat-ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam hampir semuanya terdapat dalam surat an-Nisa' dan sebagian terdapat dalam surat yang lain. Dari beberapa ayat kewarisan dan yang bertalian dengannya, dapat diklasifikasikan pada dua kelompok yaitu, kelompok ayat kewarisan inti dan kelompok ayat kewarisan pembantu.

Pertama, kelompok ayat kewarisan inti adalah ayat-ayat yang langsung menjelaskan pembagian kewarisan. Ayat-ayat tersebut ialah, ayat tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan dan pernyataan adanya perbedaan bagian ahli waris (QS. an-Nisa' [4]: 7). Juga tentang detail bagian setiap ahli waris serta penekanan pelunasan hutang dan wasiat pewaris. (QS an-Nisa [4]: 11 dan 12). Disamping itu, ada ayat yang berkenaan dengan pedoman preventif dari kemungkinan terjadi kasus diluar kebiasaan seperti tersebut pada ayat 11 dan 12 dari surat an-Nisa', yaitu berkenaan dengan ahli waris pengganti atau mawali (QS an-Nisa' [4]: 33). Terakhir berkenaan dengan kemungkinan yang lain, jika pewaris

tidak memiliki anak dan mawali anak atau yang dinamakan dengan kalala (QS an-Nisa' [4]: 176).

Untuk lebih jelasnya, ayat-ayat kewarisan inti ini, secara berurutan dapat dicantumkan terjemahannya sebagai berikut:

a. Surat an-Nisa (4): 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa: 7)

b. Surat an-Nisa (4): 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّتهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu

mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. QS.an-Nisa:11)

c. Surat an-Nisa' (4): 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ  
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ  
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ  
 امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:”Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. QS.an-Nisa:12)

d. Surat an-Nisa' (4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأَتَكَ لَأُمْرَأَةٌ هَلَكَةٌ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(QS.an-Nisa:176)

## 2. Sunnah Rasul

عن ابن عباس رضي الله عنهما, عن رسول الله ((:))ألا حقوق الفرائض بأهلها, فما تركت

الفرائض فلا ولرجال ذكر((.أخرجه البخاري

Nabi saw. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagi anak perempuan dan  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga), sisanya bagi saudari. (HR. Jama'ah kecuali Imam Muslim dan Nasai')

### 3. Ijma'

Ijma sahabat dan tabi'in bahwa bagian seorang nenek adalah 1/6 (seperenam). Faturahman menjelaskan bahwa imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangnya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap mawaris yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih. Misalnya: (1) Status saudara-saudara yang<sup>21</sup> mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam Al-Qur'an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki dalam kedua keadaan ini. Mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat warisan secara muqasamah dengan kakek. (2) status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu mati daripada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang hukum Wasiat Mesir menarik kesimpulan dari ijtihad para ulama mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat-wajibah.

Dalam KHI Pasal 185 disebutkan (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 yaitu mereka yang dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat

---

<sup>21</sup>Muhammad Athillah, *fikih mawaris*, (Bandung: yrama widya, 2013), hlm. 6

pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (2) disebutkan bahwa, "bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

### C. Rukun Dan Syarat Waris

Pusaka mempunyai 3 (tiga) rukun, yaitu:

1. Tirkah, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat;
2. Muwaris, (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan; dan
3. Waris (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.
4. Adanya sebab-sebab hubungan kewarisan

Pengetahuan dan pemahaman tentang tirkah mutlak diperlukan. Pengetahuan dan pemahaman tentang harta asal, harta bersama, harta keluarga, utang pribadi, dan utang bersama diperlukan untuk keperluan tersebut.<sup>22</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai adalah sebagai berikut:

1. Matinya muwaris,

---

<sup>22</sup> Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung, Rifika Aditama: 2010), hlm. 4

2. Hidupnya warits, dan
3. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai.<sup>23</sup>

Matinya muwaris (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut muwarits jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya ketika ia masih hidup, maka itu bukan waris.

Kematian muwarits, menurut ulama, dibedakan kedalam tiga macam, yaitu:

1. Mati *haqiqi* adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.
2. Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan adanya keputusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
3. Mati *taqdiry* (menurut dugaan) adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

Hidupnya waris (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang ahli waris hanya akan mewaris jika ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah mafqud, anak dalam kandungan, dan mati bebarengan.

Masalah mafqud terjadi dalam hal keberadaan seorang waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika muwaris meninggal dunia. Dalam hal kasus terjadi seperti itu maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si mafqud tersebut masih hidup. Itu dilakukan untuk menjaga hak si

---

<sup>23</sup>Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung, Rifika Aditama: 2010), hlm. 4.

mafqud jika ternyata dia masih hidup. Jika dalam tenggang waktu yang patut ternyata si mafqud tersebut tidak datang, sehingga dia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut dibagi di antara para ahli-warisan lainnya sesuai dengan perbandingan saham masing-masing.

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri muwaris dalam keadaan mengandung ketika muwaris meninggal dunia. Dalam hal terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu maka pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.<sup>24</sup>

Masalah mati bebarengan terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mempusakai mati bebarengan, misalnya seorang bapak dan anaknya tenggelam atau terbakar bersama-sama sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu. Dalam hal terjadi kasus seperti itu maka penetapan keberadaan mereka dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ahli-warisan lainnya secara kasus per kasus.

Dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa hal penting yang perlu diperhatikan dalam masalah waris adalah kronologis kematian pewaris dengan para ahli-warisan karena di dalam praktik seringkali pembagian waris dilakukan jauh hari dari waktu meninggalnya pewaris.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 5

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami berkaitan dengan masalah di atas adalah menyangkut sistem kekerabatan. Melalui sistem kekerabatan dapat diketahui penggolongan, pengelompokan, dan keutamaan para ahli waris.

Selain adanya pewaris dan ahli-waris, perlu pula diperhatikan bahwa para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya, yaitu karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA MARGARAHAYU KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN**

### **A. Sejarah Desa Margarahayu**

Desa Margarahayu berdiri ketika Negara Indonesia di atas pemerintahan Presiden Soeharto. Pada saat itu Presiden Soeharto mengadakan program transmigrasi dengan cara memindahkan sebagian penduduk pulau Jawa kepulauan-pulau besar yang ada di Indonesia antara lain seperti pulau Sumatra, pulau Kalimantan, dan Sulawesi. Sekitar tahun 70an di Sumatera Selatan ini telah di bukalahan tran salah satunya Desa Margarahayu yang awalnya bernama Jalur 5, pada saat itu dibuka berbagai desa dari desa jalur 3 hingga jalur 10, dan salah satunya jalur 5 yang lama kelamaan menjadi Margarahayu.<sup>25</sup>

Lebih lanjut lagi menurut Bapak Amat awal mulanya Desa Margarahayu bukanlah desa yang langsung bernama Margarahayu melainkan Desa Jalur 5 yang dibuka pada tahun 1978, dimana dulu orang-orang dari pulau Jawa di Transmigrasikan oleh Pemerintah yaitu pada masa Soeharto.<sup>26</sup>

Nama Desa Jalur 5 terus bertahan sampai dengan tahun 1981, pada tahun 1981 di persiapkanlah oleh masyarakat sebuah nama desa hingga di dapati kesepakatan

---

<sup>25</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasi#Pasca-kemerdekaandi> akses pada pukul 14:31 WIB 19 Maret 2018

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amat (tokoh Agama sekaligus orang tran yang bertahan di Desa Margarahayu hingga sekarang)

yang mengusulkan sebuah nama Desa Margarahayu. Selama kurang lebih satu tahun nama Margarahayu masih dalam proses peresmian hingga pada tahun 1982 nama Margarahayu barulah resmi menjadi sebuah nama desa.<sup>27</sup>

Dalam sejarah kepemimpinan Desa Margarahayu, sebelum beralih nama menjadi Margarahayu, desa ini dipimpin bukan dengan nama Kepala desa, melainkan kepala Dusun. Kepala Dusun Pada saat itu adalah Bapak Sugeng (almarhum) yang memimpin pada tahun 1978 sampai dengan 1980-an. Untuk periode berikutnya yaitu periode dimana Desa Jalur 5 beralih menjadi Desa Margarahayu kepemimpinan juga beralih nama menjadi Kepala Desa yang dipimpin oleh Bapak Ibrahim (almarhum). Ibrahim bertahan sampai 2 periode dan di gantikan oleh Bapak Taqwa memimpin selama 2 Periode dan di digantikan oleh Bapak Bunadi yang berkuasa selama dua Periode dan masih menjabat sampai sekarang.<sup>28</sup>


## B. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang terdapat pada masyarakat Desa Margarahayu pada umumnya sama dengan pemerintahan yang terdapat di desa-desa lain, yaitu pemerintahan yang bersifat demokratis. Yang di dalamnya terdapat kepala desa, sekertaris Desa, BPD, Kadus, Rt dan Rw. Lihat struktur pemerintahan di bawah ini.

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tasmin (salah satu toh masyarakat Desa Margarahayu)

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Margarahayu

**TABEL 3.I STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA MARGARAHAYU**

Sumber : Dokumentasi Desa Margarahayu, 12April 2017

Desa Margarahayu termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam wilayah Kabupaten Banyuasin Kecamatan Muara Telang. Desa Margarahayu di kepalai oleh Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1979 Tentang pemerintahan Desa yang di muat dalam lembaran Negara dan tambahan lembaga Negara Nomor 3153 yang di intruksikan oleh Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan desa. Sejak berlakunya Undang-Undang tersebut maka

Pemerintahan yang menggunakan sistem marga atau suku di hapuskan dan diganti dengan sistem pemerintahan desa.<sup>29</sup>

### C. Keadaan Wilayah

Desa Margarahayu terletak di ujung Kecamatan Muara Telang yaitu tepatnya di antara kecamatan Sumber Marga Telang. Desa Margarahayu ini bertetangga dengan desa-desa lainnya seperti:

- a. Sebelah utara bersebelahan dengan Desa Sumber Jaya
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Mulya
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Terusan Dalam

Desa Margarahayu memiliki beberapa jumlah 8 Blok yang terhitung dari Blok A sampai H, Blok A terhitung dari sebelah selatan dan di akhiri dengan Blok H yang terletak di ujung utara.

### D. Penduduk

Pada dasarnya penduduk Desa Margarahayu yaitu masyarakat yang datang oleh karena program tranmigrasi pada zaman Soeharto, mereka banyak dari Suku Jawa.<sup>30</sup> Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Margarahayu berdasarkan kapitulasi hasil pendataan keluarga tahun 2017 yaitu 1430 laki-laki dan 1384 perempuan. Jika dijumlahkan adalah 2811 (dua ribu delapan ratus sebelas).

---

<sup>29</sup><http://www.hukumonline.com>di akses pada pukul 14:31 WIB 19 Maret 2018

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Gunawan (Sekertaris Desa Margarahayu)

### E. Mata Pencarian

Pada umumnya mata pencaharian yang terbesar pada masyarakat Desa Margarahayu bertani kebun kelapa. Masyarakat desa Margarahayu menggarap perkebunan kelapa semenjak tahun 2000-an hingga sekarang, namun tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang sebagian kecil tidak berkebun kelapa melainkan pekerjaan lain seperti berdagang, menanam padi, PNS dan lain lain. Lihat tabel di bawah ini :

TABEL 3.2 Mata pencaharian Desa Margarahayu<sup>31</sup>

No	Nama Pekerjaan	Jumlah
1	Petani karet	3
2	Petani kelapa	700
3	Petani sawit	10
4	Peternak ayam	500
5	Peternak kambing	50
6	Industri tempe	4
7	Industri tahu	2
8	Penjahit	4
9	Bengkel	3
10	Toko	32
11	Rumah makan	5

Sumber : Dokumentasi Desa Margarahayu, 12 April 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Margarahayu adalah petani kelapa peternak Ayam, walau demikian tidak sepenuhnya pekerjaan seperti yang tertuang dalam tabel di atas

<sup>31</sup>Profil Monografi Desa Margarahayu tahun 2015, Ambil data 9 Februari 2018.

mutlak tidak ada pekerjaan lain, masih banyak pekerjaan lain yang masyarakat jalani untuk saat ini.

#### F. Potensi Desa

Desa Magarahayu merupakan salah satu desa yang memiliki komoditi kelapa terbesar di Kabupaten Banyuasin. Menurut analisa kelompok aparat desa yang tergabung dalam kelompok analisis daya guna lahan mendeskripsikan bahwa survei lapangan yang telah dilakukan pada lahan tanah lahan milik desa, hasil analisa membuktikan bahwa 5 tanah tersebut dominan bersifat asam sehingga komoditas yang cocok untuk di Tanami pada lahan tersebut seperti pisang, jagung, padi, karet dan kelapa.<sup>32</sup>

#### G. Agama

Pada masyarakat Desa Margarahayu permasalahan Agama adalah masalah yang cukup penting hal ini sama dengan desa-desa lain. Pada masyarakat Margarahayu Agama Islam menjadi Agama mayoritas jika di banding dengan Agama yang lain dan jumlah penganut agama Islam mencapai 99,99 % hanya terdapat satu keluarga saja yang menganut Agama Kristen.<sup>33</sup>

Kegiatan keagamaan yang mencirikan Islam dilaksanakan oleh masyarakat Desa Margarahayu pada umumnya sama seperti desa-desa lainnya, yaitu terdapat

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan ahmad mustofa Kadus II Margarahayu pada tanggal 9 Februari 2018

<sup>33</sup> Profil Monografi Desa Margarahayu 2018, ambil data 9 Februari 2018

kegiatan pengajian bergilir di tiap-tiap Blok yang dilaksanakan setiap bulannya yang dilakukan secara bergilir dari Blok A ke Blok berikutnya. Terdapat juga kegiatan yasinan bapak-bapak yang dilaksanakan setiap malam Jumat yang diselenggarakan oleh blok masing-masing, yaitu dilaksanakan secara bergilir dari rumah ke rumah.<sup>34</sup>

#### H. Pendidikan

Masalah pendidikan di Desa Margarahayu pada umumnya belum mengalami kemajuan semenjak tahun 1990-an sampai dengan sekarang, kebanyakan masyarakat hanya lulus SD langsung menikah bagi yang perempuan. Jumlah sarana pendidikan di Desa Margarahayu juga tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hanya ada SD saja.

---

<sup>34</sup>Sumber : Dokumentasi Desa Margarahayu, 12 April 2017

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.**

Pada dasarnya masyarakat Desa Margarahayu secara keseluruhan dalam hal membagikan harta warisan tidak menggunakan cara sebagaimana dalam hukum kewarisan Islam, mereka menggunakan cara adat kekeluargaan dengan bagian masing-masing ahli waris bagi rata, hal ini dikarenakan tirkah pewaris hanya sedikit. Sebab, pada waktu pewaris masih hidup pewaris sudah menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya dan menyisakan sedikit harta untuk biaya hidup masa tua, sehingga kemudian sisa harta itulah yang nantinya menjadi tirkah.<sup>35</sup>

Dengan demikian, permasalahan yang akan diteliti mengenai pelaksanaan pembagian waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu adalah mengenai Pelaksanaan pembagian Tirkah dengan cara Bagi Rata

Pelaksanaan pembagian tirkah di Desa Margarahayu yang secara hukum adalah pelaksanaan kewarisan, yaitu dilaksanakan setelah pewaris benar-benar wafat.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat (Amat dan mustofa Kadus Dusun II dan Bunadi Kades Desa Margarahayu tanggal 20 sampai 21 Februari 2018)

Namun, secara hukum kewarisan Islam dalam hal perolehan harta mereka membaginya dengan cara diluar ketentuan fara'id, yaitu dengan cara dibagi rata kepada ahli waris tertentu.

Almarhum Bapak Adam (Desa Margarahayu) Daud<sup>36</sup> menjelaskan dalam keluarganya pembagian harta waris dilaksanakan dengan cara kekeluargaan, hanya dilaksanakan secara lisan saja dengan almarhum bapak Adam (ayah kandung Rohma) yang meninggal pada tahun 2000, dengan meninggalkan tirkah tiga (3) hektar kebun kelapa, ahli waris Bapak Adam yaitu Tiga orang anak laki-laki, tiga anak perempuan dan satu (1) orang istri. Mereka mendapatkan bagian tirkah setelah dilaksanakannya segala keperluan si mayit meliputi pengurusan jenazah, dan hutang , masing-masing mendapat bagian sama rata kecuali istri.

- a. Carli (anak laki-laki), mendapatkan 0,41 hektar kebun kelapa.
- b. Bading (anak laki-laki), mendapatkan 0,41 hektar kebun kelapa.
- c. Daimam (anak laki-laki), mendapatkan 0,41 hektar kebun kelapa.
- d. Rokani (anak perempuan), mendapatkan 0,41 hektar kebun kelapa.
- e. Rohmah (anak perempuan), mendapatkan 0,41 hektar kebun kelapa.
- f. Rokani (anak perempuan), mendapatkan 0,41 hektar kebun kelapa.
- g. Cati (istri), mendapatkan setengah (1/2) hektar kebun kelapa.

Dalam kasus ini istri almarhum bapak Adam mendapatkan bagian setengah (1/2) hektar kebun kelapa dengan alasan membantu ekonomi. Namun yang disayangkan, oleh karena pembagian tirkahnya berupa tanah dan kebun seharusnya untuk lebih menjamin kepastian hukum alangkah lebih baiknya jika dilaksanakan

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Daud (keluarga dari almarhum) pada tanggal 13 Maret 2018

dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT) agar dilakukan pencatatan dan balik nama. Agar dikemudian hari jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka permasalahan tersebut mudah untuk diatasi.

Alasan yang melandasi keluarga Adam membagikan tirkah dengan cara sebagaimana dijelaskan di atas adalah memang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan memang benar adanya cara tersebut mendatangkan kemaslahatan terutama bagi keluarga terjalin kerukunan dan mereka nyaman dengan cara tersebut menurutnya tidak berbelit, tidak merepotkan dan tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk mengurus biaya surat-menyurat apabila dilaksanakan dengan cara hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

#### 1. Almarhum Bapak Sakimin (Desa Margarahayu)

Bapak Bunadi<sup>38</sup> menyatakan dalam keluarganya pembagian harta waris dilaksanakan dengan cara kekeluargaan, hanya dilaksanakan secara lisan dengan almarhum Bapak Sakimin (ayah kandung Bunadi) yang meninggal pada tahun 2000, dengan meninggalkan tirkah kebun kelapa dengan luas empat (4) hektar, ahli waris pak Sakimin yaitu hanya meliputi dua orang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Karena istri bapak Sakimin lebih dulu meninggal. Mereka mendapatkan bagian tirkah setelah dilaksanakannya segala keperluan si mayit meliputi pengurusan jenazah, wasiat jika ada dan hutang jika ada, masing-masing

---

<sup>37</sup><https://www.google.com/search?q=pembagian+waris+secara+kekeluargaan&ie=utf-8&oe=utf-8&client>

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bunadi(anak dari almarhum) pada tanggal 8 Maret 2018

mendapatkan bagian sama rata yaitu satu (4) hektar kebun kelapa di bagi empat orang ahli waris yaitu:<sup>39</sup>

- a. Bunadi (anak laki-laki) mendapatkan satu hektar kebun kelapa.
- b. Waryono (anak laki-laki) mendapatkan satu hektar kebun kelapa.
- c. Lirah (anak perempuan) mendapatkan satu hektar kebun kelapa.
- d. Sumitri (anak perempuan) mendapatkan satu hektar kebun kelapa.

Para ahli waris almarhum Sakimin membagi harta waris dengan cara bagi rata tersebut tidak dengan cara tertulis melainkan lisan saja. Alasan yang melandasi keluarga Bunadi membagikan tirkah hanya dengan lisan saja adalah memang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan benar memang adanya cara tersebut mendatangkan kemaslahatan terutama bagi keluarga terjalin kerukunan dan mereka nyaman dengan cara tersebut menurutnya tidak berbelit, tidak merepotkian dan tidak harus banyak mengeluarkan uang untuk mengurus biaya surat menyurat apabila dilaksanakan dengan cara hukum yang berlaku, selagi tidak ada masalah maka cara seperti itu boleh-boleh saja.

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan bapak Bunadi pada tanggal 8 Maret 2018

## **B. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Margahayu Membagikan Harta Waris Secara Kekeluargaan**

Setelah diamati dari hasil penelitian di atas bahwasanya yang menjadi faktor penyebab masyarakat Desa Margahayu lebih memilih membagikan harta warisnya dengan cara kekeluargaan yang kebanyakan hanya secara lisan saja yaitu meliputi:

### **1. Jauh dari Pengadilan Agama**

Untuk meminta penetapan pembagian waris bagi orang Islam di Indonesia yang ingin ditetapkan di lembaga peradilan adalah ke Pengadilan Agama, yaitu suatu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan relatif disetiap Kota kabupaten dan kota madya, kewenangan absolutnya meliputi perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.<sup>40</sup>

Keberadaan pengadilan agama di Kabupaten Banyuasin tepatnya di Kecamatan Muara Telang yang bila di tempuh perjalanan bermobil kurang lebih mencapai dua jam. Ditambah biaya permohonan penetapan yang pastinya akan membuat pihak yang berkepentingan harus mengeluarkan biaya.

### **2. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui prosedur kewarisan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah**

Mengenai peralihan harta melalui kewarisan bagi penduduk pribumi adalah bagi yang beragama Islam dapat memohon penentapan ke pengadilan agama dan

---

<sup>40</sup>Mengenai dasar kewenangan absolut pengadilan agama lihat pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang bukan Islam memohon penetapannya ke pengadilan negeri, namun terdapat alternatif lain bagi penduduk Warga Negara Indonesia asli yaitu surat keterangan ketetapan ahli waris bisa dilakukan dihadapan lurah atau kepala desa dan diketahui oleh camat.<sup>41</sup>

3. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui mengenai sistem kewarisan Islam

Masyarakat Desa Margahayu kebanyakan awam mengenai bagaimana praktik pembagian waris dalam Islam, melihat dari kebanyakan latar belakang pendidikan yang rata-rata lulusan SMA sederajat dan kuliah pun kebanyakan berlatarbelakang dari umum, tentunya hal ini menjadi penyebab.

4. Membantu ekonomi saudara yang lebih membutuhkan

Dalam kehidupan keluarga tidak semua anak atau anggota keluarga menjadi orang berkecukupan, karena pada dasarnya rezeki merupakan rahasia Allah SWT. hal ini juga menjadi penyebab masyarakat Desa Margahayu lebih mengutamakan pembagian tirkah dengan cara kekeluargaan saja dengan memandang dari sudut ekonomi ahli waris mana yang lebih membutuhkan. Dalam Islam saling membantu saudara yang membutuhkan adalah hal yang mulia.

5. Sudah menjadi adat

Pembagian dengan sistem adat kekeluargaan dengan hasil bagi rata, dan hanya lisan saja hal seperti ini tidak terlepas dari kebiasaan yang sudah diulang-ulang secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan yang menurut mereka cara seperti inilah yang nyaman dan tidak berbelit.

---

<sup>41</sup>Lihat surat Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/Kumdi/171/V/K/1991

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Pada Masyarakat Desa Margahayu

Secara normatif pembagian warisan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkret dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti (dalalah qath'iy). Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara mereka sendiri. Boleh jadi karena di dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar secara ekonomi telah berkecukupan, sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit masih berada dalam suasana kekurangan.<sup>42</sup>

Dalam ushul fiqh, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan disebut dengan 'Urf. Kata 'Urf ini seakar kata dengan ma'ruf yang artinya baik. Jadi apabila kebiasaan tersebut tidak membawa kemaslahatan bagi manusia maka kebiasaan seperti ini tidak bisa dikatakan 'Urf.<sup>43</sup>

Burhanudin menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam al-'adah muhakamah suatu adat atau 'Urf ini dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Tidak bertentangan dengan syariat
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah

---

<sup>42</sup>Ahmad Rofiq, Op.cit., Hlm 200

<sup>43</sup>Ahmad Rofiq, Ibid., Hlm 200

<sup>44</sup>Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Hlm. 263

5. 'Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Masalah pembagian harta waris pada masyarakat Desa Margahayu yang mayoritas beragama Islam pada umumnya membagikan harta waris di luar cara yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, cara tersebut dilakukan secara turun temurun yang secara umum biasa disebut dengan istilah kekeluargaan, dalam praktiknya tentunya memiliki hasil yang berbeda dengan apa yang harusnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Pembagian tirkah pada masyarakat Desa Margahayu adalah dengan cara berbagi rata, hal ini dikarenakan mereka melihat dari sisi ekonomi ahli waris lainnya yang dirasa lebih membutuhkan. Mereka melepas haknya pun tidak menuntut atau merasa terzolimi, justru mereka senang karena dapat membantu saudaranya yang ekonominya kurang mampu.<sup>45</sup>

Ketidak sesuaian ini bukan berarti tidak diperbolehkan dalam Islam jika memang cara tersebut dapat lebih mendatangkan maslahat bagi manusia pada umumnya, mengingat masalah kewarisan ini adalah masalah hak individu bagi setiap ahli waris, jadi ketika ahli waris tidak mendapat bagian sebagaimana ditentukan dalam ilmu fara'id, namun karena keberadaannya justru dapat mendatangkan maslahat dan ketertiban kepada para ahli waris maka hal ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid asy-syariah*) yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan serta menghindarkan umat dari kesulitan dan mendatangkan kemudahan.

---

<sup>45</sup>Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Hlm. 263

Dalam sejarah kewarisan Islam, pembagian harta waris terdapat istilah yang dikenal takharuj, dimana cara takharuj tersebut sangat berseberangan dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam furudhul muqaddarah (bagian-bagian ahli waris yang sudah ditetapkan dalam nash). Namun, karena pelaksanaannya membawa masalah dan rasa adil dari semua ahli waris maka cara ini dibolehkan. Cara takharuj ini tidak banyak dikenal oleh kalangan ulama yang berpikir normatif. Namun, ulama Hanafi sebagai ulama yang berpikir praktis, cara ini dikenal dan dibolehkan dengan menggunakan dasar kerelaan dan penerimaan bersama dari pihak yang berhak. Cara seperti ini juga diikuti oleh hukum kewarisan di mesir.

Pada dasarnya Allah menginginkan aktualisasi kemaslahatan manusia dalam semua aturan hukumnya, karena inilah tujuan adanya hukum Islam yang dikenal dengan maqasid asy-syari'ah. Allah mengakui atau menyetujui semua yang bermanfaat dan menolak semua yang mendatangkan mufsadat. Istilah maslahat, sebagai lawan dari mufsadat, adalah semua yang membawa kepada kebaikan kepada mereka (umat Islam). Sebab itu, istilah maslahat ini identik dengan istilah al-khair. Dalam kandungannya dengan hal-hal yang baik bagi manusia, maslahat ini bersifat i'tibari, yakni harus diakui bahwa ia (pelaksanaan hukum) dapat berlainan atau berbeda sesuai dengan identitas, tradisi, kebiasaan atau muru'ah bagi setiap suatu komunitas masyarakat<sup>46</sup>. Lebih lanjut menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Duski Ibrahim menyatakan:

*Maslahat itu pada dasarnya adalah menarik manfaat dan menolak mudharat. Tetapi, bukan itu yang kami maksudkan, karena mencari manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk. Kebaikan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi, yang kami maksudkan dengan*

---

<sup>46</sup>Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman (Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer)* Palembang: Grafika Telindo Press, 2014, hlm. 123-124

*maslahat adalah memelihara tujuan syara' dari makhluk (al-muhafazhah a'la muqsud asy-syar'). Tujuan syara' yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara lima dasar ini disebut maslahat, dan setiap hal yang meniadakannya adalah mafsadat, dan menolaknya adalah maslahat.*

Pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margahayu dan masyarakat pada umumnya sebenarnya telah memiliki landasan hukum dibolehkannya melakukan praktik pembagian waris dengan cara tersebut, yaitu seperti yang terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Bunyi Pasal 183 kompilasi Hukum Islam tersebut telah mengakomodir kebiasaan masyarakat adat di Indonesia dengan tujuan syariat.

Terdapat juga salah satu qawaid fiqh sebagai praktik pelaksanaan pembagian waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margahayu, walaupun ketetapanannya jauh dari ilmu fara'id tetapi nyata membawa maslahat. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah fiqh yang berbunyi al'adatu muhakamah yaitu suatu kebiasaan yang baik dapat dijadiakann sebagai patokan hukum.

Dalam segala hal urusan dunia sebenarnya manusia dianjurkan untuk selalu bermusyawarah agar nantinya dapat menghasilkan suatu penetapan yangg dirasa adil dari setiap individu yang bersangkutan, hal ini berlandaskan dalam surah Asy-Sura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

*musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.*

Pada ayat diatas, Allah menganjurkan manusia untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau menetapkan segala hal dalam bentuk urusan duniawi. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Margahayu yang menetapkan bagian waris meski tidak sejalan dengan ketentuan fara'id tetapi penetepannya dengan musyawarah dan nyata membawa dampak yang baik. Dalam surat Al-Imran ayat 103 Allah SWT. berfirman:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ  
 قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
 اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Pada ayat di atas Allah melarang manusia untuk bercerai-berai, hal ini juga sejalan dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Margahayu, walaupun tidak sejalan dengan ketentuan fara'id tetapi yang menjadi landasan selain musyawarah juga rasa persaudaraan dan saling tolong menolong agar saudaranya yang kurang mampu bisa hidup lebih layak lagi.

Dari pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margahayu diatas maka dapat diambil intisari hukumnya yaitu:

1. Pelaksanaan pembagian tirkah dengan cara bagi rata menurut hukum Islam yaitu boleh. Karena, pada dasarnya masalah kewarisan adalah hak individu terserah mau bagaimana ahli waris tersebut dalam menggunakan haknya, pelaksanaan tersebut sesuai dengan salah satu qawaid fiqh yang berbunyi Al-‘adatu muhakamah karena pelaksanaannya nyata membawa maslahat dan tidak menimbulkan konflik.

Alasan-alasan tersebut sesuai dengan maqasyid asy-syari’ah yaitu upaya mendatangkan maslahat dan menjauhkan dari mudharat serta mendatangkan kemudahan bagi setiap tindakan mukallaf yang bersifat amaliyah.

Walaupun pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margahayu tidak ditemukan konflik namun jika suatu saat musyawarah keluarga tidak menghasilkan rasa adil diantara ahli waris dan menimbulkan konflik maka penyelesaian akhir adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam dan atau diselesaikan ke Pengadilan Agama agar Hakim yang dapat menetapkan. Karena pada dasarnya segala cara dan bentuk pembagian waris jika dilaksanakan diluar ketentuan syariat apabila memang cara tersebut mendatangkan rasa adil dan tidak berakibat perpecahan maka hal itu dibolehkan. Namun, apabila sebaliknya maka ketentuan syariat menjadi solusi terakhir untuk pembagian harta waris tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bahasan pada bab IV, maka pada bab terakhir ini dapat di tarik kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu yaitu mayoritas secara lisan saja dan ada secara tertulis, dilaksanakan setelah di tunaikannya biaya pengurusan jenazah , wasiat dan hutang jika ada, ahli warisnya yaitu hanya meliputi janda atau duda, anak beserta keturunannya. Bagian masing-masing yang di terima ahli waris terdapat satu golongan yaitu: pembagian tirkah dengan bagian masing-masing sama rata.
2. Faktor penyebab masyarakat Desa Margarahayu memilih membagi harta warisan secara kekeluargaan saja adalah: (1) jauh dari pengadilan Agama. (2) mayoritas masyarakat tidak mengetahui prosedur kewarisan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. (3) mayoritas masyarakat tidak mengetahui sistem kewarisan menurut Islam. (4) saling membantu ekonomi ahli waris yang lebih membutuhkan. (5) sudah menjadi adat.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu yang hanya memberikan Tirkah kepada ahli waris golongan I saja dan dengan ketetapan bagian masing-masing ahli waris berbagi rata Hukum Islam membolehkannya

karena masalah kewarisan adalah hak individu ahli waris dan memang cara seperti ini nyata mendatangkan masalah.

## B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Margarahayu dan pada umumnya, dalam pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan agar tetap bersandar kepada rasa kekeluargaan dan kasih sayang, agar dalam pelaksanaannya tetap terjalin kerukunan berkeluarga dan saling membantu ekonomi saudara-saudaranya yang kurang mampu, dan masalah kebiasaan melaksanakan yang hanya dilaksanakan secara lisan saja alangkah baiknya dilaksanakan dihadapan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat guna menjamin kepastian hukum.
2. Supaya tetap terjaga tujuan dalam pemberlakuan sistem ini, hendaknya musyawarah antar ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak seseorang ahli waris, agar dapat diterima secara ikhlas.
3. Dengan adanya alternatif seperti ini, kaum muslimin hendaknya semakin menyadari betapa indahnya dan sempurnanya Islam sebagai sebuah sistem aturan kehidupan. Ketika dalam situasi yang penting Islam menyediakan aturan yang demikian jelas dalam hal pembagian warisan, demi menghindari terjadinya kezaliman terhadap hak-hak individu, Islam juga menyediakan ruang yang luas untuk mempergunakan kearifan kolektif dalam menegakkan keadilan bagi sesama.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abubakar, Bahrun, fiqh waris (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).

Agus Efendi "Pembagian warisan secara kekeluargaan (studi terhadap oasal 183 Kompilasi Hukum Islam)." Skripsi (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: Kota Yogyakarta), 2009.

Agus Salam, "pembagianwarisan menurut adat desa nibung kecamatan koba kabupaten Bangka tengah di tinjau dari Hukum Islam," Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang), 2009.

Ahmad Rodiq, Fiqh Mawaris, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

Al Mu'jamul wajiz 1-3, Kamus Bahasa Arab terbitan Kementrian Pendidikan dan Pengajaran Arab Mesir tahun1991.

Ali, Zainuddin, pelaksanaan hukum warisdi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Athillah, Muhammad, fikih mawaris, (Bandung: yrama widya, 2013).

Azhar baysir, Ahmad, Hukum Waris Islam (Yogyakarta : Press, 2007)

Badruzzaman, "bentuk praktik pembagian waris di desa seri Tanjung Kecamatan Batu KabupatenOgan Ilir," Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang), 2012.

Burhan Ashofah, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Burhan Buingin, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, 2011.

Burhanudin, Fiqh Ibadah, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam,Jakarta: Kencana, 2015.

Djailani,Abdul Qadir, Keluarga Sakinah, (Surabaya : Bina Ilmu, 2010).

Duski ibrahim, Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman(Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer) palembang: grafika telindo press, 2014.

Ghofur, Abdul, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah mada university press, 2012).

Salman, Otje,Hukum Waris Islam, (Bandung, Rifika Aditama: 2010).

## UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 852 KUHPerdota.

Surat Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/Kumdi/171/V/K/1991

## **INTERNET**

<http://www.hukumonline.com> di akses pada pukul 14:31 WIB 19 Maret 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasi#Pasca-kemerdekaan> di akses pada pukul 14:31 WIB 19 Maret 2018.

<https://www.google.com/search?q=pembagian+waris+secara+kekeluargaan&ie=utf-8&oe=utf-8&client>.

<https://www.scribd.com/doc/147316194/Makalah-Waris-Secara-Kekeluargaan>.

## **Sumber lainnya**

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

Profil Monografi Desa Margarahayu 2018, ambil data 9 Februari 2018.

Rasyid, Roihan Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Pres, 2013

Sumber : Dokumentasi Desa Margarahayu, 12 April 2017.

Muhammad Fairuz. 2007 Al-munawwir Kamus Indonesia-Arab. Putaka Prograssif. Surabaya.

Data monografi Desa Margarahayu diambil tanggal 9 Maret 2018.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Amarudin  
Tem/Tgl. Lahir : Banyuasin/ 12 Mei 1991  
NIM : 14140002  
Alamat Rumah : Jalan Poros Desa Margahayu Kec. Muara Telang  
No. Telp/HP : 0822- 7853- 0414

### B. Nama Orang Tua

Ayah : M. Toha (Alm)  
Ibu : Marpuah

### C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : -  
Ibu : Wiraswasta

### D. Riwayat Pendidikan

A. SD Negeri 1 Margahayu : Tahun 1998- 2004  
B. Mts Darut Taqwa : Tahun 2004- 2007  
C. SMA PGRI LALAN : Tahun 2007-2010

Palembang, Juli 2018

Amarudin  
NIM. 14140002



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
Nomor: B-168 /Un.09/PP.01/01/2018**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
  2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan Pertama** : Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum	19720629 199703 2 004	PEMBIMBING I
Yusida Fitriyati, M.Ag	19770915 200710 2 001	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : **Amarudin**  
 NIM : **14140002**  
 Judul Skripsi : **Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin**  
 Masa Bimbingan : **6 Bulan TMT 29 Januari 2018 s.d 29 Juli 2018**

**Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 29 Januari 2018

Dekan,



Prof. Dr. H. Rumi SA, M.Ag  
 NIP. 19571210 198603 1 004

**Tembusan:**  
 1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang  
 2. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYYAH**

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama** : Amarudin  
**Nim** : 14140002  
**Fakultas/Jurusan** : SyariahdanHukum/ Akhwal Syakhsiyyah  
**Judul Skripsi** : Pembagian harta waris secara kekeluargaan di desa  
Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten  
Banyuasin di tinjau dari hukum Islam  
**PembimbingUtama** : Dr. Arne Huzaimah, SH. M.Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	16-4-2018	BAG I. Perbaiki sistematika dan teknik penulisan	
2.	17-4-2018	BAG II. penulisan dan uraian tafsir dan hadis harus kembali kepada rujukan kitab tafsir dan kitab hadis.	
3.	18-4-2018	BAG III. perhatikan teknik penulisan yg benar sesuai EYA	
4.	20-4-2018	BAG IV. perhatikan teknik penulisan dan diperhalus kembali	
5.	24-4-2018	Daftar pustaka : tulis sesuai buku yg dijadikan rujukan dalam riset ini	
6.	7-5-2018	abstrak memuat 3 paragraf saja Cek lagi teknik penulisan.	
7.	17-5-2018	All. Skripsi untuk legian.	



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYYAH**

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama** : Amarudin  
**Nim** : 14140002  
**Fakultas/Jurusan** : SyariahdanHukum/ Akhwal Syakhsiyyah  
**Judul Skripsi** : Pembagian harta waris secara kekeluargaan di desa  
Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten  
Banyuasin di tinjau dari hukum Islam  
**PembimbingKedua** : Yusida Fitriyati, M. Ag.

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	2/02 - 2018	ACC. menjadi Pembimbing 1	
2.	8/02 - 2018	ACC. Bab. 1	
3.	15/02 - 2018	Revisi Bab II: Margin, Transliterasi, Kata baku, Sumber data & penguraian an footnote.	
4.	7/03 - 2018	ACC. Bab. 2. lanjut ke Bab 3.	
5.	14/03 - 2018	Revisi Bab. 3. : Sumber data, gunakan kata Baku	
6.	20/3 - 2018	ACC Bab 3 lanjut ke Bab 4	
7.	26/3 - 2018	Revisi Bab. 4 : Analisis diteliti ulang, Sumber data, belum ada	
8.	29/3 - 2018	ACC. Bab 4. lanjut ke Bab. 5	
9.	3/4 - 2018	Bab. 5 dan ACC. Revisi Daftar pustaka buat 1 spasi & Rata kanan	
10.	11/4 - 2018	ACC. Seluruh Bab lanjut ke. p1	